

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA
DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA
SEBAGAI KUASA HUKUM**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD NUR FUADY
NIM. 1710211210065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA
DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA
SEBAGAI KUASA HUKUM**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD NUR FUADY
NIM. 1710211210065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

**PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA
DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA
SEBAGAI KUASA HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD NUR FUADY
NIM. 1710211210065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA ADVOKAT
YANG BERSTATUS TERSANGKA DALAM
MENDAMPINGI KLIENNYA SEBAGAI KUASA HUKUM**

Diajukan oleh

MUHAMMAD NUR FUADY

NIM. 1710211210065

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 195804231986031001

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, tanggal bulan dan tahun diketahui

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA
DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA
SEBAGAI KUASA HUKUM**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD NUR FUADY
NIM. 1710211210065**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai prasyarat yudisium

Nomor

: 416/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 30 SEP 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faisal

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 29 Mei 2024
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.
Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1100/UN8.1.11/2024

Tanggal : 28 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Fuady
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211210065
Tempat/Tanggal Lahir :
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA SEBAGAI KUASA HUKUM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nur Fuady

NIM. 1710211210065

MOTO

"Keberanian adalah menghadapi ketakutan"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai, sayangi dan

hormati :

Ayahanda dan Ibunda yang terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua saya ayah Ernandi Rafiriansyah dan Ibundaku Almh. Maria Septiani Sofia, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, Terimakasih telah menjaga dan memberikan semangat penuh untuk saya dalam menghadapi segalanya. Segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan ayah dan mama tidak dapat digantikan dengan siapa pun. Doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidanya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih baik. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Pencapaian ini saya persembahkan istimewa untuk ayah dan mama.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. H.M Erham Amin, S.H., M.H. selaku pembimbing Utama dan yang terhormat lagi Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Muhammad Nur Fuady, Mei 2024, **PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA SEBAGAI KUASA HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H.M Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Problematika yang muncul ketika seorang advokat memiliki status tersangka dalam mendampingi kliennya sebagai kuasa hukum adalah kompleksitas etika dan integritas dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai penegak hukum, seorang advokat diharapkan menjaga kepercayaan publik serta mematuhi aturan hukum dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika advokat sendiri terlibat dalam proses peradilan sebagai tersangka, hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang serius. Selain itu, ada pula pertanyaan tentang bagaimana advokat tersebut dapat memberikan representasi yang efektif dan netral terhadap klien mereka, ketika mereka sendiri sedang dalam situasi hukum yang rumit. Hal ini tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap integritas advokat tersebut, tetapi juga dapat merusak keseluruhan proses peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dalam menghadapi situasi semacam ini, penting bagi advokat untuk mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana langkah-langkah yang akan diambil demi memastikan bahwa keadilan tetap dijunjung tinggi, sambil juga menjaga reputasi dan integritas profesi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, di mana data yang digunakan merupakan data primer, sekunder, serta tersier, yang kemudian di analisis

Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa :

1. Persyaratan menjadi seorang advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, di mana salah satunya adalah tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oleh karena itu, jika seorang advokat berstatus tersangka terus melanjutkan praktiknya, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap syarat tersebut.
2. Arti penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHP, di mana penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan undang-undang. Dalam kondisi ini, jika terdakwa mendapat penangguhan penahanan, penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan seperti wajib lapor dan tidak meninggalkan tempat tinggal atau kota. Namun, ketika advokat berstatus terdakwa tetap bertindak sebagai advokat di persidangan pidana lainnya, dikhawatirkan bahwa advokat tersebut akan menelantarkan kliennya. Oleh karena itu, penting bagi advokat yang berstatus terdakwa untuk menggunakan hak substitusi (jika ada) agar dapat menghindari penelantaran klien.

Muhammad Nur Fuady. Mei 2024. **PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA SEBAGAI KUASA HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H.M Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengkaji apakah advokat dapat tetap menjadi kuasa hukum saat berstatus tersangka dan bagaimana perubahan status jika advokat menjadi terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, seorang advokat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam konteks ini, seorang advokat yang berstatus tersangka masih dapat menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum. Namun, ketika advokat tersebut menjadi terdakwa, berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, advokat tersebut dapat ditempatkan di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Penelitian ini juga menyoroti kondisi di mana terdakwa yang mendapatkan penangguhan penahanan harus memenuhi syarat seperti wajib lapor dan tidak boleh keluar rumah atau kota. Dalam situasi ini, advokat yang berstatus terdakwa dapat tetap bertindak sebagai advokat dalam sidang pidana lainnya, namun terdapat kekhawatiran bahwa advokat tersebut dapat menelantarkan kliennya. Oleh karena itu, disarankan agar advokat yang berstatus terdakwa menggunakan hak substitusinya, jika tersedia, untuk menghindari penelantaran klien.

kata kunci : Advokat, Kuasa Hukum, Tersangka, Problematika Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PROBLEMATIKA ADVOKAT YANG BERSTATUS TERSANGKA DALAM MENDAMPINGI KLIENNYA SEBAGAI KUASA HUKUM”. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik penulis.
3. Yang terhormat, Dr. H.M Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan yang terhormat Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi.
4. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan

6. Teman dekat penulis Afri, Fadel, Bia, Bobby yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2017 dan Program Kekhususan Hukum Acara yang bersama-sama berjuang agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan tujuan yang sama.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Dan tidak lupa juga berterimakasih kepada diri sendiri karena dapat bertahan dan berjuang sejauh ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan didalam penelitian skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pembangunan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Keaslian Penelitian | 4 |
| D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Pengertian, definisi , fungsi, dan Tugas Advokat..... | 13 |
| B. Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana | 19 |
| C. Penetapan Tersangka Berdasarkan Undang-Undang | 26 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Dapatkah Advokat Menjadi Kuasa Hukum Apabila Status Nya Menjadi Tersangka | 33 |
| B. Bagaimana status Kuasa hukum apabila advokat yang sedang menjadi Kuasa Hukum yang menjadi tersangka di tetapkan menjadi Terdakwa .. | 39 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 43 |
| A. Kesimpulan | 43 |
| B. Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |

